



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 62/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

S O F I A N, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Karantina No.28 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT** ; -----

----- **L A W A N** -----

YANTO Alias JAN DJIE, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan S. Parman No.238 B-C Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT** ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN-Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2010

Nomor :

Nomor : 26/Pdt/G/2010/PN-Mdn. tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2010 dan kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan pada tanggal 29 Oktober 2010 ; -----

----- Membaca Akte Banding Nomor : 165/2010 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN-Mdn. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan pada tanggal 28 Desember 2010 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat bertanggal 09 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Nopember 2010 dan salinannya telah disampaikan secara seksama kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan pada tanggal 28 Desember 2010 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No.26/Pdt.G/2010/PN-Mdn., sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2010 No. 26/Pdt.G/2010/PN-Mdn., beserta Berita Acara Persidangannya, surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding dari

Pembanding

Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan memberi pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa menurut hemat/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar putusnya ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, isinya hanyalah merupakan pengulangan apa yang telah dikemukakan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya hal tersebut telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN-Mdn. haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam RBg, KUH.Perdata dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2011** oleh **NOOR TJAHHONO DS, SH. M. Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim

Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH. MH.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M. Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Februari 2011 Nomor : 62/Pdt/2011/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ASLI GINTING, SH. MH.

NOOR TJAHHONO DS, SH. M.Hum.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD DJOKO, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd

J A I N A B. SH.

-
Ongkos - ongkos :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Legas.....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003



Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1003.